



**P U T U S A N**

**Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iwan alias Ule bin Tarsa  
Tempat Lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Januari 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Sakola RT 01/11 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat  
Kabupaten Bandung Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Pendidikan : SD (Kelas 4)

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN Alias ULE Bin TARSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN Alias ULE Bin TARSA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor, Merk Honda Blade Type NF11 A1 C MT, warna biru orange, Tahun 2009 No. Polisi : B-6802-SRO, No. Rangka : MHIJBB1159K086306, No. Mesin : JBB1E1084382, No. BPKB : F-7371280, STNK a.n. KUSMANTO,
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor, Merk Honda Blade Type NF11 A1 C MT, warna biru orange, Tahun 2009 No. Polisi : B-6802-SRO, No. Rangka : MHIJBB1159K086306, No. Mesin : JBB1E1084382, No. BPKB : F-7371280, STNK a.n. KUSMANTO.
  - 1 (satu) buah kunci asli berlogokan Honda.(Dikembalikan kepada saksi ETIKA FRIANI)
  - 1 (satu) buah kunci Letter T dan 1 (satu) buah mata astag.(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IWAN Alias ULE Bin TARSA, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 03.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat terdakwa melintas didepan rumah saksi ETIKA di Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO terparkir didalam teras rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah dengan cara memanjat pagar dan setelah berada didalam halaman rumah, terdakwa membuka pintu pagar yang saat itu kondisinya hanya di slot tanpa digembok, setelah pintu pagar terbuka terdakwa mematikan lampu dengan memutar lampu, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut yang posisinya tidak jauh dari pintu pagar, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci astag / letter T dan berhasil merusak kunci kotak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke luar halaman rumah, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut hingga terdakwa berhasil membawa kabur dan menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. ASEP (DPO) di daerah daerah Skip Cipatat Kab. Bandung Barat, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi BONDAN bersama saksi TENDY berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade NF 11 A1 C MT Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO didaerah Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, kemudian dilakukan penyelidikan sehingga diperoleh informasi mengenai pelakunya yaitu terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, lalu dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kejadian tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange tersebut, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade NF 11 A1 C MT Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ETIKA FRIANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ETIKA FRIANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Etika Friani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi B 6802 SRO warna biru orange;
  - Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Kp. Sekip RT 003/008 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
  - Bahwa pada saat Sdr. Heru membangunkan Saya untuk meminjam sepeda motor ternyata sepeda motor sudah hilang;
  - Bahwa sepeda motor diparkir di halaman belakang rumah;
  - Bahwa halaman belakang rumah Saksi ada pagarnya;
  - Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa benar barang bukti berupa STNK dan BPKB serta kunci sepeda motor milik Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Heru Saepudin bin Sutisna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian hilangnya sepeda motor milik bibi Saksi;
- Bahwa Sepeda motor dimaksud yaitu sepeda motor merk Honda Blade dengan nomor polisi B 6802 SRO warna biru orange;
- Bahwa kejadian diketahui pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 WIB di Kp. Sekip RT 003/008 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat Saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa halaman belakang rumah tersebut ada pagarnya;
- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian ini bibi Saksi mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa STNK dan BPKB serta kunci sepeda motor milik bibi Saksi;
- Bahwa yang terakhir memarkir sepeda motor tersebut adalah Saksi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, sepeda motor tersebut diparkir di halaman belakang rumah;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa pada saat saya memarkir sepeda motor tidak ada hal yang mencurigakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Bondan Pratama Gumilar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sakola RT 01/11 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi terkait adanya tindak pidana pencurian sepeda motor,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan pencarian dan berhasil menangkap Terdakwa di rumahnya dan pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil sepeda motor Honda Blade di daerah Kp. Sekip Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa berkeliling mencari sasaran pencurian kemudian pada saat melewati rumah Sdr. Etika Friani terdakwa melihat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam halaman dengan cara memanjat pagar dan setelah berhasil masuk ke dalam halaman rumah Terdakwa membuka pintu pagar yang hanya dislot saja, lalu Terdakwa mematikan lampu penerangan selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci astag untuk merusak kunci kontak sepeda motor, selanjutnya setelah merusak kunci sepeda motor tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari halaman dan setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut dijual kepada Sdr. Asep (DPO) namun harga jualnya saksi lupa;
- Bahwa benar barang bukti berupa kunci astag yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah ditangkap oleh polisi karena telah mengambil sepeda motor;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Kp. Sakola RT 01/11 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saya mengambil sepeda motor tersebut pada sekitar bulan Agustus 2021 pukul 04.00 WIB di Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saya telah mengambil sepeda motor merk Honda Blade warna biru orange nomor polisi lupa;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam halaman rumah dengan memanjat pagar kemudian setelah berhasil masuk ke dalam halaman saya membuka slot pintu pagar kemudian saya matikan lampu

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan yang ada disitu selanjutnya dengan menggunakan kunci astag kemudian merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut lalu saya mendorongnya keluar dari halaman dan setelah berhasil dihidupkan saya membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar barang bukti berupa kunci astag yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci astag tersebut adalah milik Sdr. Asep yang ditiptikan kepada saya;
- Bahwa saya baru satu kali mencuri sepeda motor;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut saya jual kepada Sdr. Asep (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis digunakan untuk membeli minuman keras dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda type NF11 A1 C MT, warna biru orange, tahun 2009, Nomor Polisi B 6802 SRO, No. Rangka MH1JBB1159K086306 No. Mesin JBB1E1084382, No. BPKB -, a.n.Kusmanto;
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda type NF11 A1 C MT, warna biru orange, tahun 2009, Nomor Polisi B 6802 SRO, No. Rangka MH1JBB1159K086306 No. Mesin JBB1E1084382, No. BPKB -, a.n.Kusmanto;
- 1 (satu) buah kunci asli berlogokan Honda;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata astag;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kabupaten Bandung Barat,

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Blade warna biru orange milik Saksi Etika Friani;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal saat terdakwa melintas didepan rumah saksi Etika Friani di Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda Blade Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO terparkir di dalam teras rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah dengan cara memajat pagar dan setelah berada di dalam halaman rumah, terdakwa membuka pintu pagar yang saat itu kondisinya hanya dislot tanpa digembok, setelah pintu pagar terbuka terdakwa mematikan lampu dengan memutar lampu, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut yang posisinya tidak jauh dari pintu pagar, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci astag / letter T dan berhasil merusak kunci kotak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke luar halaman rumah, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut hingga terdakwa berhasil membawa kabur dan menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ASEP (DPO) di daerah daerah Sekip Cipatat Kab. Bandung Barat, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi BONDAN bersama saksi TENDY berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade NF 11 A1 C MT Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO didaerah Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, kemudian dilakukan penyelidikan sehingga diperoleh informasi mengenai pelakunya yaitu terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, lalu dilakukan interogasi mengenai kejadian tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange tersebut, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade NF 11 A1 C MT Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Etika Friani.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Etika Friani mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Iwan alias Ule bin Tarsa yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Blade warna biru orange milik Saksi Etika Friani;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal saat terdakwa melintas didepan rumah saksi ETIKA di Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda Blade Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO terparkir di dalam teras rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam halaman rumah dengan cara memanjat pagar dan setelah berada di dalam halaman rumah, terdakwa membuka pintu pagar yang saat itu kondisinya hanya dislot tanpa digembok, setelah pintu pagar terbuka terdakwa mematikan lampu dengan memutar lampu, lalu terdakwa menuju ke sepeda motor tersebut yang posisinya tidak jauh dari pintu pagar, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci astag / letter T dan berhasil merusak kunci kotak sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke luar halaman rumah, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut hingga terdakwa berhasil membawa kabur dan menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ASEP (DPO) di daerah daerah Sekip Cipatat Kab.

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb



Bandung Barat, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi BONDAN bersama saksi TENDY berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait dugaan tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade NF 11 A1 C MT Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO didaerah Kp. Sekip Rt. 003 Rw. 008 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, kemudian dilakukan penyelidikan sehingga diperoleh informasi mengenai pelakunya yaitu terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa, lalu dilakukan interogasi mengenai kejadian tersebut dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade warna biru orange tersebut, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polres Cimahi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade NF 11 A1 C MT Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ETIKA FRIANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ETIKA FRIANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda Blade NF 11 A1 C MT Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO milik Saksi Etika Friani dan bukan milik Terdakwa lalu sepeda motor hasil curian tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Sdr. Asep (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut ketentuan pasal 98 KUHPidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nampak terpisah dari sekelilingnya;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor R2 Jenis Sepeda Motor Merk Honda Blade NF 11 A1 C MT Tahun 2009 warna biru orange No. Polisi : B-6802-SRO pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit oleh karenanya termasuk dalam pengertian waktu malam dan pengambilan barang tersebut bertempat halaman rumah Saksi Etika Friani yang beralamat Kp. Sekip RT 03/08 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh karenanya dikategorikan sebagai rumah dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, fakta persidangan memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pagar lalu masuk ke dalam halaman kemudian dengan menggunakan kunci astag Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda type NF11 A1 C MT, warna biru orange, tahun 2009, Nomor Polisi B 6802 SRO, No. Rangka MH1JBB1159K086306 No. Mesin JBB1E1084382, No. BPKB -, a.n.Kusmanto;
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda type NF11 A1 C MT, warna biru orange, tahun 2009, Nomor Polisi B 6802 SRO, No. Rangka MH1JBB1159K086306 No. Mesin JBB1E1084382, No. BPKB -, a.n.Kusmanto;
- 1 (satu) buah kunci asli berlogokan Honda;

Barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi Etika Friani, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Etika Friani, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata astag;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iwan alias Ule bin Tarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB asli kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda type NF11 A1 C MT, warna biru orange, tahun 2009, Nomor Polisi B 6802 SRO, No. Rangka MH1JBB1159K086306 No. Mesin JBB1E1084382, No. BPKB -, a.n.Kusmanto;
  - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan bermotor R2 jenis sepeda motor merk Honda type NF11 A1 C MT, warna biru orange, tahun 2009, Nomor Polisi B 6802 SRO, No. Rangka MH1JBB1159K086306 No. Mesin JBB1E1084382, No. BPKB -, a.n.Kusmanto;
  - 1 (satu) buah kunci asli berlogokan Honda;Barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Etika Friani;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah mata astag;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 oleh kami Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Abdul Azis, S.H., M.Hum. dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media teleconference pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Abdul Azis, S.H., M.Hum.

Daru Swastika Rini, S.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 762/Pid.B/2021/PN.Blb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)